

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan dalam perekonomian memiliki peranan yang sangat penting. Fungsi perbankan adalah sebagai pembangunan nasional serta sebagai perantara bagi sektor yang mengalami kesulitan uang dengan sektor yang kelebihan uang (defisit ke surplus). Perkembangan perbankan di Indonesia terus mengalami peningkatan baik bank konvensional maupun perbankan syariah. Keberadaan bank syariah dalam perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi alternatif bagi masyarakat pasca krisis moneter pada tahun 1997/1998 serta krisis keuangan global pada tahun 2008.

Pada tahun 2008 juga menjadi tolak ukur keberhasilan dari eksistensi ekonomi perbankan Islam. Perkembangannya terus mengalami kemajuan sejak di sahkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah secara khusus. Undang-Undang tersebut mendorong hadirnya bank-bank syariah baru baik secara *spin off* unit usaha syariah maupun bank konvensional. Berdasarkan data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 14 Unit, Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 20 Unit, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 165 Unit.

Masyarakat pun memiliki pilihan dalam menentukan produk perbankan yang digunakan saat ini. Sebagian masyarakat terutama yang menghindari sistem ribawi, mulai mengalihkan dananya ke bank-bank syariah. Bank syariah menawarkan produk-produk perbankan yang tidak mengandung unsur yang diharamkan menurut Islam, seperti riba dan *gharar*. Salah satu sistem yang digunakan bank syariah adalah sistem bagi hasil. Salah satu produk bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil adalah deposito *mudharabah*. Dalam kegiatannya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi pertimbangan nasabah terhadap keputusan untuk


memilih jasa perbankan syariah. Salah satunya yaitu, tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga, inflasi dan kurs dollar.

Faktor pertama yang mempengaruhi deposito *mudharabah* adalah tingkat bagi hasil. Tujuan masyarakat berinvestasi adalah untuk mendapatkan keuntungan dan tidak dipungkiri bahwa faktor penentu masyarakat menginvestasikan dananya di bank selain bersifat liquid juga untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Menurut data dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) ekuivalen tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* bank umum syariah per akhir tahun berturut-turut adalah tahun 2014 8,16% tahun 2015 sebesar 7,32%, tahun 2016 sebesar 6,10% tahun 2017 6,04%, dan tahun 2018 5,98%.

Faktor kedua yang mempengaruhi deposito *mudharabah* adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga merupakan salah satu pertimbangan seseorang untuk menabung atau mendepositokan dananya pada bank. Konsep mengenai bunga sangat berlawanan dengan konsep yang ada pada sistem perbankan syariah. Apabila penabung atau deposan bersifat *profit motif*, maka mereka akan melihat dari segi tingkat suku bunga bank konvensional, jika tingkat suku bunga lebih tinggi dari tingkat bagi hasil, maka nasabah memilih untuk menyimpan dananya di bank konvensional dan sebaliknya jika tingkat bagi hasil lebih besar dari tingkat suku bunga, maka nasabah memilih untuk menyimpan dananya di bank syariah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi deposito *mudharabah* adalah inflasi. Menurut Julius R. Latumaerissa (2011:22) definisi singkat dari inflasi ialah kecenderungan dari harga -harga untuk naik secara terus menerus. Selain terjadi secara terus menerus, kenaikan harga bisa disebut dengan inflasi apabila kenaikan harga tersebut mencakup keseluruhan jenis barang. Sesuai dengan pernyataan dari Mankiw N. Gregory, Euston Quah dan Peter Wilson (2012:155) inflasi ialah kenaikan tingkat harga secara keseluruhan.

Gambar 1.1 Tingkat Inflasi Tahun 2014 - 2018




Sumber : www.bi.go.id

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia rata-rata per tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami perubahan yang signifikan hal ini tentu saja mempengaruhi jumlah deposito *mudharabah* karena inflasi membuat masyarakat tidak memiliki dana lebih untuk disimpan atau diinvestasikan. Oleh sebab itu, sangat penting pengendalian inflasi, karena inflasi yang tinggi membawa dampak negatif terhadap masyarakat.

Faktor keempat yang mempengaruhi deposito *mudharabah* adalah kurs. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS melemah cukup signifikan. Situasi seperti ini akan mempengaruhi tingkat investasi masyarakat yang akan mengakibatkan *capital outflow* atau pelarian dana dalam negeri ke luar negeri.

Gambar 1.2 Kurs Dollar Tahun 2014-2018



Sumber : www.bi.go.id (Data diolah)

Dari gambar 1.2 menunjukkan bahwa melemahnya kurs Rupiah terhadap Dollar AS periode tahun 2014 sampai tahun 2018. Apabila Rupiah lemah maka biaya impor akan naik dan nilai ekspor akan turun hal ini akan berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan dana pihak ketiga yaitu deposito *mudharabah*, namun terdapat perbedaan hasil penelitian antara penelitian satu dengan penelitian yang lain. Penelitian Muliawati dan Tatik (2015) menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dana deposito *mudharabah*, tetapi penelitian Juniarty, *et al* (2017) menunjukkan bahwa tingkat suku bunga dan inflasi tidak berpengaruh terhadap dana deposito *mudharabah*. Hasil penelitian yang dilakukan Diyanto dan Enni (2015) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah*, tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Suku Bunga, Inflasi dan Kurs Dollar Terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2014 – 2018”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, masalah yang akan dibahas penulis dalam skripsi adalah :

1. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* pada bank umum syariah periode 2014-2018 ?
2. Apakah tingkat suku bunga berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* pada bank umum syariah periode 2014-2018 ?
3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap deposito *mudharabah* pada bank umum syariah periode 2014-2018 ?
4. Bagaimana pengaruh kurs dollar terhadap deposito *mudharabah* pada bank umum syariah periode 2014-2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga, inflasi dan kurs dollar terhadap deposito *mudharabah* pada bank umum syariah.

Sedangkan tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil terhadap deposito *mudharabah* pada bank umum syariah periode 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga terhadap deposito *mudharabah* pada bank umum syariah periode 2014-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap deposito *mudharabah* pada bank umum syariah periode 2014-2018.

4. Untuk mengetahui pengaruh kurs dollar terhadap deposito *mudharabah* pada bank umum syariah periode 2014-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti yang dijabarkan, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian dapat memberikan gambaran praktek selama masa perkuliahan, khususnya dalam konsentrasi keuangan dan perbankan serta sebagai bahan pembandingan teori yang telah didapatkan dibangku perkuliahan, dan juga menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan baru mengenai perbankan syariah dan perbankan konvensional.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak investor untuk mengetahui informasi tentang deposito *mudharabah* dan tertarik untuk berinvestasi di bank umum syariah di Indonesia.

3. Bagi Lokasi Penelitian

Bagi bank syariah dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dan memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.

Bagi bank konvensional dapat dijadikan acuan atau pertimbangan untuk membentuk atau menambah Unit Usaha Syariah atau bahkan mengkonversi menjadi bank syariah.